



PEMERINTAH KOTA METRO  
KECAMATAN METRO UTARA  
**KELURAHAN PURWOSARI**

KEPUTUSAN LURAH PURWOSARI  
Nomor : 01 /KPTS/C.2.2/2025

**TENTANG**

**PENETAPAN KADER PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)  
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA**

**LURAH PURWOSARI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka diupayakan mewujudkan melalui Lembaga Pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk ditunjuk Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Iringmulyo dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Purwosari
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000, tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition and immediate to Emination of the worst Form Of Child Labour*;
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002;
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
10. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Usaha Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat;

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
18. Peraturan daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak Anak di Propinsi Lampung;
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Menunjuk Kader ( PATBM ), dengan personil sebagaimana tercatum dalam lampiran Keputusan ini ;
- Kedua : Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ( PATBM ) kelurahan Iringmulyo merupakan mitra yang dapat diajak mencari inisiatif guna mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di wilayah Kelurahan Purwosari;
- Ketiga : Kader Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkandi :Iringmulyo

PadaTanggal : 05 februari 2025



Tembusan :

1. Wali Kota Metro (sebagai laporan)
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro
3. Camat Metro Utara
4. Yang Bersangkutan

Lampiran : Keputusan Lurah Purwosari  
Nomor : /KPTS/C.2.2/2025  
Tanggal : 05 februari 2023

---

**KADER PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARKAT (PATBM)  
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA**

1. RATNASARI
2. PONIYEM

